



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : **NYAMAN Bin KEMO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bogorame Rt.012 Rw.007 Desa Kedungbogo
Kec. Ngusikan Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **ROBI DWI HANDOKO Bin SUTONO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dengok Utara Rt.012 Rw.002 Ds. Dengok Kec.
Padangan Bojonegoro atau Kos di Kampung Baru
Kel. bambe Kec. Driyorejo – Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : **LIM ENG TUAN;**
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 76 Tanjungpura Sumatra Utara atau
Mess Karyawan PT. Gloria Jl. Mastrip Warugunung
Rt. 03 Rw. 03 Kel. Warungung Kec. Karangpilang
Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **NYAMAN BIN KEMO**, terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa III. **LIM ENG TUAN** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NYAMAN BIN KEMO**, terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa III. **LIM ENG TUAN** berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan dari para Terdakwa yang disampaikan pada sidang tertanggal 17 Maret 2025 pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berharap hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 103 / Eku.2 / 01 /2025 tanggal 06 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa I. **NYAMAN BIN KEMO** terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa III. **LIM ENG TUAN**, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya"**, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel dengan taruhan uang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **NYAMAN BIN KEMO**, terdakwa **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa **LIM ENG TUAN** melakukan permainan judi jenis KIU KIU dengan menggunakan taruhan uang dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu sret kartu Domino, dimana dalam permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang taruhan dipasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.

- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi pemain berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan jika uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan pemain yang menang berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa I. **NYAMAN BIN KEMO** terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa III. **LIM ENG TUAN**, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 ayat 1 ke-3"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **NYAMAN BIN KEMO**, terdakwa **ROBI DWI HANDOKO BIN SUTONO** dan terdakwa **LIM ENG TUAN** melakukan permainan judi jenis KIU KIU dengan menggunakan taruhan uang dan alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu sret kartu Domino, dimana dalam permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi pemain berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan jika uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika uang yang ditaruhkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dan pemain yang menang berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TONI RATRIANTO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan WAHYU DEDY IRAWAN adalah petugas kepolisian (Polsek Karangpilang Surabaya) yang menangkap **Nyaman bin Kemo, Robi Dwi Handoko bin Sutono** dan **Lim Eng Tuan** pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya;
 - Bahwa ketiga terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
 - Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu set kartu Domino;
 - Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah);
 - Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
 - Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;
 - Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;
 - Bahwa pemain yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
 - Bahwa permainan judi KIU KIU yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang dan dapat sebagai mata pencaharian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa Nyaman bin Kemo sedang mengalami kemenangan, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan tidak ada yang dibantah;

2. Saksi **WAHYU DEDY IRAWAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Toni Ratrianto adalah petugas Polsek Karangpilang Surabaya yang menangkap para terdakwa (**Nyaman bin Kemo, Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan**) pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa ketiga terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu sret kartu Domino;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa pemain yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi KIU KIU yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang dan dapat sebagai mata pencaharian;
- Bahwa karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa Nyaman bin Kemo sedang mengalami kemenangan, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan Ahli, begitu pula terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan ahli atau saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa **Nyaman bin Kemo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan, ditangkap Tim Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan terdakwa bersama Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan, tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu set kartu Domino;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi masing-masing terdakwa atau setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu kepada masing-masing pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;
- Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa pemain atau terdakwa yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi KIU KIU yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang;
- Bahwa karena terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang kondisi menang, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;

2. Terdakwa **Robi Dwi Handoko bin Sutono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Nyaman bin Kemo dan Lim Eng Tuan, ditangkap Tim Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu sret kartu Domino;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;
- Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa pemain yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi KIU KIU yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Nyaman bin Kemo sedang mengalami kemenangan, sedangkan terdakwa dan Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan;

3. Terdakwa **Lim Eng Tuan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Nyaman bin Kemo dan Robi Dwi Handoko bin Sutono, ditangkap Tim Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu sret kartu Domino;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi KIU KIU tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi setiap pemain wajib memasang uang taruhan dimana uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu pada pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi KIU KIU tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;
- Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa pemain yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi KIU KIU yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang;
- Bahwa karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi KIU KIU dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Nyaman bin Kemo sedang mengalami kemenangan, sedangkan Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa telah mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) set kartu domino; dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa (Nyaman bin Kemo, bersama Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan), ditangkap oleh saksi Toni Trianto dan Wahyu Dedy Irawan bersama Tim 6 orang Petugas Polsek Karangpilang pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa ketiga orang terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa, tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa satu set kartu Domino;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi Kiu Kiu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kartu dibagi masing-masing terdakwa atau setiap pemain wajib memasang uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu kepada masing-masing pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9.;
- Bahwa dalam permainan judi Kiu Kiu tersebut pemain yang mempunyai kartu tertinggi itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan;
- Bahwa jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa diantara pemain atau terdakwa yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi Kiu Kiu yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kiu Kiu dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa Nyaman bin Kemo sedang kondisi menang, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP **Atau** Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yang dinilai relevan dengan fakta dipersidangan yakni perbuatan para terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, hal ini pun telah sesuai dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa atas dasar dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja manusia atau orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa I. **NYAMAN bin KEMO**, terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO bin SUTONO** dan terdakwa III. **LIM ENG TUAN** adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama: **NYAMAN bin KEMO**, dan **ROBI DWI HANDOKO bin SUTONO** serta **LIM ENG TUAN** sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 103 / Eku.2 / 01 /2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Berkas Perkara dari Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat yang harus dimiliki dari unsur delik, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni suatu perbuatan yang boleh dilakukan dengan syarat harus ada izin dari pihak berwenang,

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya apabila perbuatan itu dilakukan tanpa memiliki izin maka si pelakunya dikenai sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Toni Ratrianto dan Saksi Wahyu Dedy Irawan, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa kartu domino dan uang taruhan yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jl. Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, para terdakwa (Nyaman bin Kemo, bersama Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan), ditangkap oleh saksi Toni Trianto dan Wahyu Dedy Irawan bersama Tim 6 orang Petugas Polsek Karangpilang, Kota Surabaya, karena para terdakwa tersebut melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan satu set kartu Domino sebagai instrumennya dan uang rupiah sebagai taruhannya, dimana permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa, tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, yang berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi Kiu Kiu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi masing-masing terdakwa atau setiap pemain wajib memasang uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah), setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu kepada masing-masing pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9 itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan, jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya diantara pemain atau terdakwa yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut, permainan judi Kiu Kiu yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang, para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kiu Kiu dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut, pada saat penangkapan, terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyaman bin Kemo sedang kondisi menang, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian, serta permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tindakan terdakwa yang demikian itu dinilai tanpa hak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan suatu keadaan, perbuatan atau cara yang harus dilakukan oleh pelaku, yakni perbuatan main judi pada kesempatan waktu dan tempat yang ada, dimana kesempatan waktu dan tempat tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang akan tetapi pelaku memanfaatkan atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi, kemudian permainan judi diartikan suatu permainan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai ekonomis atas dasar untung-untungan dalam menentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti menggunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira Jam 21.40 WIB, bertempat di Jalan Raya Mastrip Warugunung Gg.10 Rt.03 Rw.03 Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, para terdakwa (Nyaman bin Kemo, bersama Robi Dwi Handoko bin Sutono dan Lim Eng Tuan), ditangkap oleh saksi Toni Trianto dan Wahyu Dedy Irawan bersama Tim 6 orang Petugas Polsek Karangpilang, Kota Surabaya, karena para terdakwa tersebut melakukan perjudian jenis Kiu Kiu dengan menggunakan satu set kartu Domino sebagai instrumennya dan uang rupiah sebagai taruhannya, dimana permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dilakukan para terdakwa, tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang, yang berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi Kiu Kiu tersebut dilakukan dengan cara para

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk berhadapan kemudian Bandar yang bertugas mengocok dan membagikan kartu namun sebelum kartu dibagi masing-masing terdakwa atau setiap pemain wajib memasang uang taruhan yang disepakati minimal sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah), setelah uang taruhan dipasang kemudian Bandar membagikan kartu domino sebanyak tiga kartu kepada masing-masing pemain dan bagi pemain yang dinyatakan sebagai pemenang jika mempunyai kartu tertinggi dengan nilai 9.9 itulah berhak mendapatkan uang taruhan dan tergantung dari berapa jumlah uang yang telah dipertaruhkan, jika para terdakwa mempertaruhkan uangnya masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) maka pemenang berhak mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah), jika uang yang ditaruhkan masing-masing sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu Rupiah) dan begitu seterusnya diantara pemain atau terdakwa yang menang tersebut kemudian berhak menjadi Bandar dan berhak mengocok dan membagikan kartu domino dalam permainan tersebut, permainan judi Kiu Kiu yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata, tidak berdasarkan ketrampilan atau keahlian seseorang, para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kiu Kiu dengan sarana kartu Domino tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut, pada saat penangkapan, terdakwa Nyaman bin Kemo sedang kondisi menang, sedangkan terdakwa Robi Dwi Handoko bin Sutono dan terdakwa Lim Eng Tuan telah mengalami kekalahan, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng belaka dan bukan sebagai mata pencaharian, serta permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan main judi, oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan para Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 17 Maret 2025, ternyata Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri masing-masing Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Perjudian yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan perjudian online yang menjadi sorotan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya perjudian yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berkata jujur dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa saat ini berada dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino, sangat tepat *dirampas untuk dimusnahkan*, dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NYAMAN Bin KEMO**, Terdakwa II. **ROBI DWI HANDOKO Bin SUTONO** dan Terdakwa III. **LIM ENG TUAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Maret**

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 149/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.